

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakim merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam pengadilan. Dan hakim di Indonesia cukup banyak. Hakim yang ada di Indonesia terdiri dari hakim di Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim dalam pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tersebut. Tugas dari para hakim diantara lain adalah menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, sampai dengan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan.¹

Pengadilan merupakan tempat masyarakat mencari keadilan. Maka sebagai hakim yang berkompeten dan berintegritas tinggi, mereka harus bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa memihak siapapun yang ada di pengadilan. Pengadilan yang berwibawa adalah pengadilan yang netral, mandiri, transparan, kompeten dan juga dapat mempertanggungjawabkan putusannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengadilan juga harus bisa menegakkan wibawa hukum, dan juga bisa memberikan dan menunjukkan kepastian hukum dan keadilan². Hakim sebagai orang yang memberikan putusan akhir memiliki wewenang untuk

¹ Pengertian Hakim menurut Undang-Undang <https://paralegal.id/pengertian/hakim/> diakses 31 Januari 2021

² Dr Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm 1

memberikan putusan yang seadil-adilnya di dalam pengadilan. Maka dari itu hakim dicerminkan dengan lambang seperti kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Lambang yang dimiliki bukan lambang tanpa arti. Setiap dari gambar memiliki arti masing-masing yaitu: Kartika atau juga disebut sebagai bintang yang melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan yang Maha Esa dengan kepercayaan mereka masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab. Cakra atau gambar senjata melambangkan sifat adil baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Dalam kedinasannya, hakim bersifat adil, tidak berprasangka ataupun memihak, bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan keadilan, mengadili putusan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan saling pengertian. Selanjutnya adalah candra atau bulan yang melambangkan kebijaksanaan dan juga kewibawaan dalam melakukan tugasnya menjadi seorang hakim. Seorang hakim harus memiliki kepribadian bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar tugasnya menjadi seorang hakim, seorang hakim harus dapat dipercaya, penuh tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun dan juga harus berwibawa. Kemudian ada juga simbol sari yang menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam tugas kedinasannya sebagai hakim, seorang hakim harus selalu takwal, sopan bermotivasi mengingatkan pengabdiannya, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, hakim selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir

adalah tirta atau air yang melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya.³

Hakim merupakan salah satu dari sekian banyak pekerjaan yang berpengaruh dalam sistem peradilan selain jaksa dan juga penyidik, sebagai orang yang memberikan putusan atas sebuah perkara dalam pengadilan tersebut. Hakim merupakan suatu cerminan dari sebuah hukum yang diharuskan untuk memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum dalam pengadilan, dan untuk memberi rasa keadilan, maka hakim itu harus dibatasi dengan diberikan petunjuk seperti: akuntabilitas, integritas, transparansi, moral dan etika dan tentunya seorang hakim juga harus diawasi.⁴

Hakim harus bersikap elegan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena seorang hakim merupakan cerminan dari keadilan. Maka dari itu ada banyak sekali kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang hakim. Hakim juga harus pintar dan bersikap netral dalam memberikan putusan karena dengan ketukan palu dari seorang hakim, bisa saja menentukan nasib dari seseorang yang sedang dia adili.

Putusan yang diberikan oleh hakim sangat berpengaruh bagi seseorang karena putusan hakim disebut sebagai sebuah kebenaran. Menurut Hartono

³ Amirul Faqih Amza, "Lambang Hakim", <http://iroellaw23.blogspot.com/2011/03/lambang-hakim.html> diakses tanggal 31 Januari 2021

⁴ Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 167

Kasmadi, bahwa menemukan kebenaran dapat ditemukan dengan cara; *pertama* penemuan secara kebetulan, yaitu penemuan yang berlangsung secara tidak disengaja; yang *kedua* penemuan coba dan ralat (*trial and error*) yaitu suatu penemuan tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidak berhasil bagi kebenaran yang akan dicari. Jadi disini ada aktivitas untuk mencari kebenaran, namun aktivitas tersebut mengandung unsur spekulatif dan untung-untungan. *Ketiga* adalah penemuan melalui otoritas dan juga orang-orang yang berwibawa.⁵ Kebenaran ketiga menurut Hartono Kasmadi inilah yang dimiliki oleh seorang hakim. Hakim memiliki otoritas dalam memberikan putusan dan juga merupakan orang yang berwibawa dalam hukum. Orang yang benar-benar mengerti hukum dan orang yang putusannya harus dipercayai masyarakat. Putusan hakim merupakan salah satu bentuk hukum, maka hakim harus memberikan keadilan dalam mengadili perkara dengan memulihkan kembali sistem dalam masyarakat pada keadaan semula. Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.⁶

Faktor dari kebebasan hakim adalah syarat agar bisa terciptanya putusan hakim yang tidak memihak dan menjadi putusan yang adil. Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto, menguatnya istilah kebebasan hakim menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi

⁵ Abustan, Filsafat Hukum (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm 147

⁶ Hardianto Djanggih, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 18, Nomor 1 2018, hlm 96

demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik di negara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis.⁷

Alexander Hamilton, dalam *Federalist Paper Number 78* menyatakan bahwa di antara ketiga cabang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan kehakiman adalah cabang kekuasaan yang paling lemah dan tidak berbahaya. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak berbahaya karena kapasitasnya terbatas untuk melaksanakan fungsinya. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman sangat bergantung pada dukungan dari kekuasaan pemerintahan lainnya. Contohnya dalam penegakkan hukum, hakim sangat bergantung pada kekuasaan eksekutif yang mengesahkan hukuman. Dan dalam bentuk anggaran, kekuasaan kehakiman sangat bergantung pada legislatif sebagai pemegang kekuasaan anggaran negara.⁸

Hukum yang berdasarkan undang-undang yang telah ada tidak cukup, hakim juga bisa mengimplikasi hukum berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Namun, aspek dari dedikasi hakim dalam kebebasannya dalam melakukan pemeriksaan dan juga pemutusan perkara akan sangat bergantung pada moral dari hakim itu sendiri.⁹

Hakim pada dasarnya bersifat mandiri dan independent dimana hakim terbebas dari pengaruh atau intervensi dari cabang kekuasaan lain. Namun

⁷ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanah Konstitusi" Jurnal Konstitusi, Vol 12 Nomor 2 Juni 2015, hlm 223

⁸ Giri Ahmad Taufik, "Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung" Jurnal Yudisial Vol 7 Nomor 3 Desember 2014, hlm 298

⁹ Ismail Rusli "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian", Jurnal Rechts Vinding, Vol 6, no 1 April 2017, hlm 75

demikian, kemandirian dari profesi hakim juga terikat pada peraturan dan undang-undang tertentu seperti kode etik hakim.¹⁰

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolak ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis.¹¹

Hakim juga memiliki kode etik sama seperti pekerjaan profesional lainnya. Kode etik hakim tentu saja disesuaikan dengan tugas yang mereka miliki. Kode etik hakim ditulis di dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disebut sebagai

¹⁰ Marihot Janpieter Hutajulu, "Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim", Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 Nomor 1 2015, hlm 95

¹¹ Achmad Asfi Burhanudin, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik",

[https://www.researchgate.net/publication/337713524_Peran_Etika_Profesi_Hukum_Sebagai_Upaya_Penegakan_Hukum_Yang_Baik#:~:text=Etika%20profesi%20hukum%20\(kode%20etik,hukum%20dalam%20menjalankan%20tugas%20profesinya](https://www.researchgate.net/publication/337713524_Peran_Etika_Profesi_Hukum_Sebagai_Upaya_Penegakan_Hukum_Yang_Baik#:~:text=Etika%20profesi%20hukum%20(kode%20etik,hukum%20dalam%20menjalankan%20tugas%20profesinya). Diakses 29 Januari 2021

kode etik hakim. Kode etik hakim diantara lain adalah: 1. Berperilaku Adil, 2. Berperilaku Jujur, 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana, 4. Bersikap Mandiri, 5. Berintegritas Tinggi, 6. Bertanggungjawab, 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri, 8. Berdisiplin Tinggi, 9. Berperilaku Rendah Hati, 10. Bersikap Profesional¹². Kesepuluh dari kode etik hakim ini harus ditaati oleh setiap orang yang berprofesi sebagai hakim baik di dalam maupun di luar ruang persidangan. Karena seorang hakim maupun di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan mencerminkan hakim di Indonesia.

Kode etik dari hakim sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan terperinci di dalam kode etik yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga Ketua Komisi Yudisial. Namun, masih saja ada hakim-hakim yang nakal yang hendak melakukan pelanggaran terhadap kode etik hakim yang memiliki banyak sekali efek, dari pembatalan putusan sampai pembebasan jabatan juga sudah pernah dilakukan.

Hakim yang terhormat dan mulia harusnya mereka bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Mereka seharusnya tidak boleh tergoda terhadap hal hal yang lain seperti janji-janji yang diberikan oleh pihak tertentu agar menang dalam perkara yang mereka miliki. Sebagai seorang yang hakim yang bijak, harus bisa menolak godaan yang bisa membuat kinerja dari hakim itu sendiri menurun. Karena mereka bukan hanya membuat diri mereka

¹² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 nomor :02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta 2009

sendiri menjadi tidak bisa dipercaya, namun perilaku itu bisa merusak citra hakim di depan masyarakat penuh

Pelanggaran kode etik dari hakim masih kerap didengar di telinga masyarakat seperti salah satu dari hakim yang ada di Medan yaitu Merry Purba yang menjadi tersangka dari kasus suap. Pada awalnya, hakim ad hoc Tipikor Medan Merry Purba melakukan pembantahan telah menerima uang suap terkait perkara yang sedang ditanganinya. Dan dia mengatakan bahwa dia telah dijejek oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Hakim Merry Purba membantah telah menerima suap dari pengusaha Tamin Sukardi.¹³ Hakim ad hoc Tipikor Merry Purba menjalani sidang pertamanya dengan dakwaan bahwa dia menerima suap sebesar SGD150 ribu atau setara dengan Rp 1,5 miliar. Merry Purba tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (14/01/2019).¹⁴

Merry Purba membantah semua dakwaan jaksa tentang penerimaan suap sebesar SGD 150 ribu. Merry juga meragukan alat bukti penetapan tersangka padanya yang dilakukan oleh KPK. “Sepanjang penetapan tersangka hanya berdasarkan dari satu saksi yaitu Helpandi yang mengaku menyerahkan uang melalui sopir Merry Purba.” Ujar pengacara Merry, Effendi Lod Simanjuntak saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan jaksa KPK dalam

¹³ Ari Saputra, “Tangis Hakim Merry Purba Bantah Terima Suap”, https://news.detik.com/foto-news/d-4198316/tangis-hakim-merry-purba-bantah-terima-suap?_ga=2.4216435.1793269775.1611890718-1908476284.1608635707 , diakses 1 Febuari 2021

¹⁴ Ari Saputra, “Hakim Merry Purba Jalani Sidang Perdana”, https://news.detik.com/foto-news/d-4383940/hakim-merry-purba-jalani-sidang-perdana?_ga=2.131207631.1793269775.1611890718-1908476284.1608635707 , diakses 1 Febuari 2021

Persidangan di Pengadilan Tipikor Medan yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap dari pengusaha bernama Tamin Sukardi yang diadili di pengadilan tersebut. menurut Efendi, keterangan Helpandi mengenai uang untuk Merry tidak didukung oleh bukti lainnya. Selain itu, dia mengklaim tidak ada aliran uang ke rekening Merry. Dia juga menyebut bahwa mobil Rush milik suami Merry tidak pernah digunakan untuk mengambil SGD 150 ribu seperti dakwaan jaksa. Dia mengatakan justru mobil yang sama itu dipakai untuk acara wisuda saudara suami Merry.¹⁵ Namun jaksa meminta KPK untuk menolak eksepsi dari hakim ad hoc Merry Purba. Jaksa menyatakan keputusan untuk dilakukannya penangkapan tersangka Merry tidak hanya berdasarkan keterangan satu orang saja, yaitu Helpandi. Menurutnya, penetapan tersangka juga didukung keterangan saksi dan alat bukti yang didapatkan penyidik KPK. “bahwa untuk menilai kesalahan terdakwa dalam perkara *a quo*, tentunya penuntut telah berdasarkan pembuktian, dakwaan tidak semata-mata atas keterangan satu saksi saja, melainkan didukung dengan alat bukti yang sah dan barang bukti memberikan petunjuk atas kejahatan yang didakwakan serta memiliki persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan peristiwa pidana” ujar Putra.¹⁶

Panitera pengganti PN Medan, Oolan Sirait mengaku pernah berhubungan dengan staf Tamin Sukardi bernama Sunardi. Saat itu, Sunardi bertanya tentang

¹⁵ Ari Saputra, “Hakim Merry Purba Tetap Mengelak Terima Suap”, https://news.detik.com/foto-news/d-4393555/hakim-merry-purba-tetap-mengelak-terima-suap?_ga=2.227603165.1793269775.1611890718-1908476284.1608635707 diakses 1 Februari 2021

¹⁶ Zunita Putri, “Jaksa KPK Minta Hakim Tola Eksepsi Hakim Merry Purba”, https://news.detik.com/berita/d-4398493/jaksa-kpk-minta-hakim-tolak-eksepsi-hakim-merry-purba?_ga=2.229316188.1793269775.1611890718-1908476284.1608635707 , diakses 2 Februari 2021

alamat hakim Sontan Merauke Sinaga yang menangani perkara pengusaha Tamin Sukardi. Oloan juga mengaku Tamrin Sukardi pernah menghubungi dirinya menjelang putusan Tamin Sukardi untuk diajak bertemu di kantornya. Dalam pertemuan itu, Tamin bertanya tentang alamat dari hakim Sontan kepada Oloan. Tamin bertanya tentang alamat hakim Sonta dimana Oloan hanya tahu bahwa hakim Sonta tinggal di Lubuk Pakam dan tidak tahu informasi lebih dari itu. Kemudian, Oloan menyebut Sudarni kembali menghubungi dirinya menjelang putusan Tamin Sukardi PN Medan. Dalam komunikasi tersebut, Oloan mendengar adanya 'uang minyak' yang akan diberikan oleh Sudarni.¹⁷

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba dituntut 9 tahun penjara, denda Rp 350 juta subsider 3 bulan kurungan. Merry Purba diyakini jaksa bersalah menerima uang SGD 150 ribu dari pengusaha Tamin Sukardi. "Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Merry Purba terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (25/4/2019). Uang suap itu menurut jaksa diterima untuk mempengaruhi putusan Tamin Sukardi yang saat itu berstatus terdakwa. Tamin ketika itu terjerat kasus terkait pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten

¹⁷ Faiq Hidayat, "Kode 'Uang Minyak' di Kasus Suap Hakim Merry Purba", https://news.detik.com/berita/d-4437915/kode-uang-minyak-di-kasus-suap-hakim-merry-purba?_ga=2.229195228.1793269775.1611890718-1908476284.1608635707, diakses 2 Februari 2021

Deli Serdang. Perkara itu diadili di PN Medan dengan susunan majelis Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota atas nama Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba, serta panitera pengganti Wahyu Probo Julianto dan Helpandi. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba dituntut 9 tahun penjara, denda Rp 350 juta subsidi 3 bulan kurungan. Jaksa menyebut, Tamin meminta bantuan rekannya Hadi Setiawan untuk memberikan uang itu kepada hakim PN Medan melalui panitera pengganti Helpandi. Uang yang diterima Helpandi sebesar SGD 280 ribu untuk dibagikan kepada Merry Purba dan hakim lainnya. Di mana uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan Tamin agar bebas. Helpandi menyerahkan uang SGD 150 ribu saat melihat mobil milik Merry Purba sedang berparkir dipinggir jalan. Kemudian seorang pria didalam mobil membuka kaca dan menerima uang yang diserahkan Helpandi. Sisa uang SGD 130 ribu diperuntukan hakim lainnya masih dipegang Helpandi yang rencananya akan diserahkan setelah putusan Tamin selesai. Namun Helpandi terkena OTT KPK di PN Medan, sehingga uang tersebut disita oleh KPK. "Helpandi menyerahkan uang di jalan yang melihat diduga mobil mirip milik terdakwa Merry Purba, seseorang pria didalam mobil membuka kaca dan menerima uang. Helpandi tahu sejak awal mobil Rush milik terdakwa karena sering dipakai di PN Medan dan terdapat tanda cakra diplat mobil terdakwa," tutur jaksa. Jaksa juga menuntut hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar SGD 150 ribu, bila Merry Purba tidak membayar maka harta benda disita untuk dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi dihukum 7 bulan penjara. Merry Purba dikenakan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁸

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba divonis hukuman pidana 6 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Merry dinyatakan bersalah melakukan korupsi dengan menerima uang SGD 150 ribu dari pengusaha Tamin Sukardi. "Menyatakan terdakwa Merry Purba telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi menerima suap secara bersama-sama," kata ketua majelis hakim Syaifuddin Zuhri saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis

Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa orang yang bisa meninggalkan tugas yang mereka miliki demi uang. Salah satu pelanggaran etika profesi hakim biasanya berhubungan dengan uang. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan etika profesi hakim di Indonesia. Apakah sesuai dengan yang sudah diharapkan oleh hakim. Bagaimana cara mereka memberikan hukum bagi hakim-hakim yang nakal. Karena sebenarnya pekerjaan hakim sangat diperlukannya kepercayaan dari masyarakat yang sedang mencari keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana kode etik hakim yang baik harusnya dilaksanakan dalam mengadili perkara di Pengadilan Negeri Medan?

¹⁸ Faiq Hidayat, "Hakim Merry Purba Dituntut 9 Tahun Penjara", <https://news.detik.com/berita/d-4524596/hakim-merry-purba-dituntut-9-tahun-penjara> diakses 2 Febuari 2021

1.2.2. Apa sanksi yang akan didapatkan apabila hakim melanggar kode etik yang telah ditentukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir adalah:

1. Mengetahui tentang kode etik hakim dalam mengadili perkara di Pengadilan Negeri Medan.
2. Mengetahui sanksi-sanksi yang diperoleh apabila kode etik hakim dilanggar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahan untuk melakukan pengembangan hukum tentang bagaimana pelaksanaan etika profesi hakim di Pengadilan Negeri Medan. Dan juga diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap pengembangan hukum di masa yang akan datang. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai dasar penelitian pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Bahan masukan untuk para hakim dan juga komisi yudisial untuk mengembangkan kinerja dan juga etika profesi hakim agar masyarakat pencari keadilan bisa lebih mempercayai hakim.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang lembaga peradilan, yang ada di Indonesia dan yang masih berlaku sampai saat ini dan juga pelanggaran etika profesi hakim.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan juga cara analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang diperoleh dan juga analisis yang diperoleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh pada hasil penelitian.